

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Kehidupan manusia semakin modern karena masyarakat mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi. Kehidupan masyarakat berubah karena gaya hidup modern ini. Dalam era sekarang ini, perkembangan teknologi semakin cepat telah menghasilkan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu, keinginan untuk mendapatkan kenyamanan dan kemudahan juga menjadi lebih mudah tercapai melalui berbagai fasilitas yang menyediakan kenyamanan dan kemudahan tersebut serta dapat di jangkau daerah terpencil di kota yang tak terhindar dari pusat perbelanjaan.<sup>1</sup>

Saat ini, pasar telah mengalami perkembangan menjadi pasar modern, seperti Hypermart, Alfamart, Indomaret dan lain sebagainya. Pasar modern menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi dan bersantai di tempatnya. Minimarket diklasifikasikan sebagai jenis retail modern yang keberadaannya sudah menjangkau langsung konsumen di wilayah pedesaan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa lokasi strategis saat ini telah dimiliki minimarket. Semakin banyak konsumen yang tertarik dengan minimarket

---

<sup>1</sup> Denada Padela Rahayu, Marleni, dan Sri Rahmadani, “Dampak Kehadiran Minimarket pada Kehidupan Masyarakat di Kelurahan Buluran Kenali Kota Jambi”, dalam *Puteri Hijau Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 6 No. 2 Juli 2021, hal. 152

yang menyediakan berbagai produk dengan sistem layanan otomatis dan prinsip *self-service*.

Alfamart memiliki dampak positif di satu sisi, ini menunjukkan adanya ekonomi yang berkembang dengan adanya investasi yang berkembang, tetapi di sisi lain mengakibatkan kesulitan bagi pedagang toko tradisional, atau dapat menghancurkan usaha mereka. Pedagang toko tradisional semakin terancam atau menjadi hancur akibat persaingan yang diberikan oleh Alfamart, yang menawarkan produk berkualitas lebih baik, kemudahan pembayaran, dan kelebihan lainnya jika dibandingkan dengan apa yang telah ditawarkan oleh pedagang toko kelontong. Apalagi saat ini terdapat banyak Alfamart yang terus bermunculan dan buka selama 24 jam sehingga memunculkan ketidakseimbangan persaingan dengan pedagang toko kelontong.

Retail tradisional memiliki sistem manajemen yang sederhana, dalam hal ini terdapat proses tawar-menawar dengan pedagang serta produk yang di jual tidak dipajang secara terbuka. Pasar modern dan pasar tradisional dapat bersaing di lokasi yang sama karena pada dasarnya hampir semua produk yang dijual di pasar tradisional juga tersedia di pasar modern, seperti Indomaret dan Alfamart.

Fenomena ini akan berdampak pada keduanya. Karena jarak antara minimarket dan toko tradisional begitu dekat, sehingga terjadi ketimpangan sosial terhadap pendapatan dengan jumlah konsumen yang ingin berbelanja di sana. Di samping itu, juga berisiko munculnya persaingan usaha yang tidak sehat dan bisa menjadi ancaman bagi sektor retail tradisional jika tidak

diatur dengan jelas. Ini akan membentuk segmentasi pasar antara minimarket dan toko tradisional.<sup>2</sup>

Hukum sangat penting untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik itu kehidupan sosial, politik, budaya serta peranannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan, karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak, agar dapat mencegah timbulnya konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Jelas bahwa hukum mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang diinginkan.

---

<sup>2</sup> Dila Fadila, Altri Wahid, dan Hapid, “Pengaruh Keberadaan Alfamart dan Indomaret Terhadap Eksistensi Warung Kevil Di Kota Palopo”, dalam *Reslaj Jurnal Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 5 No. 5 2023, hal. 2719

Tiap pelaku bisnis akan mampu meningkatkan penjualan tanpa harus merugikan pihak lain. Bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba, karena itu, bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas persaingan. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan perlombaan dalam mencari kebaikan. Jika ini dijadikan dasar bisnis maka praktek bisnis harus menjalankan aktivitas persaingan yang sehat.

Hukum persaingan dirumuskan untuk mendukung terciptanya ekonomi pasar, agar persaingan antar pengusaha tetap adil dan sehat, demi melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Meskipun persaingan usaha pada dasarnya merupakan hal yang harus diselesaikan antar pengusaha, namun pemerintah perlu terlibat agar dapat membuat aturan main yang adil dalam persaingan usaha, demi melindungi kepentingan konsumen. Jika ini tidak dilakukan, kemungkinan adanya persekongkolan (kolusi) antara pelaku bisnis dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi, yang akhirnya akan merugikan konsumen

karena mereka harus membeli barang atau jasa dengan harga dan kualitas yang kurang memuaskan.<sup>3</sup>

Dalam perspektif Islam, apabila terdapat persaingan antara pengusaha yang mengakibatkan upaya menghancurkan usaha pesaingnya, hal tersebut dianggap melanggar prinsip syariah Islam dan diharamkan serta dianggap sangat tidak diperbolehkan. Sepanjang persaingan tersebut dilakukan untuk tujuan yang baik, misalnya berkompetisi untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, agar sesama pelaku usaha termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, maka diperbolehkan. Seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 148 dalam Al-Qur'an:

---

<sup>3</sup> Is Susanto, Maya Meilia, dan Darania Anisa, "Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", dalam *Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol. 3 No. 2, November 2019, hal. 100

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَغْنُوا أَلْتَمِزْتُمْ أَنِّي مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kediri menyatakan bahwa “jarak minimarket dengan minimarket lainnya minimal radius 500 meter”.<sup>5</sup> Tetapi, sejak dikeluarkan kebijakan Peraturan Daerah ini, ditemukan masih banyak pelaku usaha, khususnya di sektor retail modern yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini. Pelanggaran yang terdapat di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ini secara jelas melanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 dimana, secara kasat mata dapat dilihat bahwa antar sesama minimarket tersebut menempati lokasi yang berhadapan dengan jarak tidak sampai 500 meter.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Yasminah, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), hal. 4

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Kediri

<sup>6</sup> Observasi, di Indomaret dan Neomart Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, 6 September 2023

Penetapan toko modern dan toko tradisional sebagai objek penelitian karena toko-toko tersebut telah melanggar Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kediri. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Dampak Persaingan Minimarket Terhadap Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian terkait persaingan minimarket terdapat pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan antar sesama retail modern dan toko tradisional dengan retail modern di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap persaingan usaha antar sesama retail modern dan toko tradisional dengan retail modern di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan keberadaan antar sesama retail modern dan toko tradisional dengan retail modern di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis tinjauan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
3. Untuk menganalisis tinjauan etika bisnis Islam terhadap persaingan usaha antar sesama retail modern dan antar toko tradisional dengan retail modern di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari penulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan hukum ekonomi, khususnya dalam memberikan pemikiran yang berkaitan dalam etika bisnis Islam dan dampak persaingan minimarket terhadap ekonomi masyarakat. Dan diharapkan juga penulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk penulisan selanjutnya dikemudian hari.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah Daerah**

Bentuk analisis dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam pemberlakuan suatu peraturan khususnya terhadap keberadaan retail modern atau dalam hal ini minimarket yang berdekatan.

###### **b. Bagi Retail Modern dan Retail Tradisional**



Bentuk evaluasi retail modern dan toko tradisional untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

c. Bagi Akademis

Menambah sumber data dalam bidang hukum terutama tentang dampak persaingan antara retail modern dan toko tradisional bagi peneliti selanjutnya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam menyikapi dampak persaingan antara retail modern dan toko tradisional.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

Dalam menghindari kemungkinan adanya kesalahan penafsiran terhadap pemahaman judul penelitian di atas, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dalam judul tersebut dan menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya:

a. Minimarket

Definisi minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).<sup>7</sup>

b. Ekonomi Masyarakat

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Kediri

Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari pilihan dan perilaku pencipta kekayaan. <sup>8</sup>J.B. Say menyatakan bahwa ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. J. S. Mill berpendapat, bahwa ekonomi adalah ilmu praktis tentang produksi dan distribusi kekayaan.<sup>9</sup>

Menurut Edi Soeharto, masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama atau menyatu satu sama lain karena mereka barbagai identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, memiliki perasaan yang sama, dan biasanya satu tempat yang sama. Pada intinya, masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki identitas yang sama, baik berupa peraturan adat, kesamaan tempat, kesamaan suku atau bahasa dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah atau di singkat Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. <sup>11</sup> Peraturan Daerah

---

<sup>8</sup> Siti Khoirina, Nety Kumalasari, dan Desmon, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Malang: Pustaka peradaban, 2023), hal. 2

<sup>9</sup> Maria Anita Titu, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bali: Intelektual Manifes Media, 2023), hal. 3

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 47

<sup>11</sup> Suko Prayitno, "Mekanisme Pembatalan Peraturan daeran dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*",

Nomor 4 Tahun 2018 ini membahas tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Kediri. Dalam hal ini, daerah yang dimaksud tentunya Kabupaten Kediri. Peraturan tersebut berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atau Bupati Kediri.

d. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah sebuah norma atau budaya moral terkait dengan aktivitas bisnis suatu perusahaan. Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, salah dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.<sup>12</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan operasional maka pengertian dari “Dampak Persaingan Minimarket Terhadap Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)” merupakan penelitian tentang keberadaan antar sesama retail modern dan toko

---

dalam *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 2, Oktober 2007, hal. 111

<sup>12</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 35

tradisional dengan retail modern di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Selain itu juga terkait, tinjauan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Tidak hanya itu, persaingan usaha antar sesama retail modern dan toko tradisional dengan retail modern di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri juga ditinjau dari etika bisnis Islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan penelaah terhadap proposal skripsi ini, maka penulisan ini di susun dengan menggunakan uraian sistematis. Penyusunan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, pada setiap babnya berisi uraian pembahasan yang tentunya membahas tentang topik permasalahan yang berbeda, namun merupakan satu kesatuan. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

Sebelum menginjak pada bab pertama penulis terlebih dahulu mencantumkan halaman judul, halaman pengantar dan daftar isi.

Bab I merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penegasan istilah.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari persaingan usaha, retail, segmentasi pasar, tinjauan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Kediri, etika bisnis Islam, dan penelitian terdahulu.

Bab III yaitu Metode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian. Dalam bab keempat ini akan diterangkan mengenai: a) deskripsi singkat objek penelitian, yang mengantarkan ke objek penelitian. b) paparan data dan temuan penelitian, yang isinya sesuai dengan pertanyaan penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara yang mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Bab V yaitu Pembahasan. Pembahasan dilakukan berdasarkan temuan-temuan pada penelitian yang kemudian adanya analisis dengan teori-teori yang terdapat dalam Bab 2. Pembahasan mengenai keberadaan antar sesama retail modern dan toko tradisional dengan retail modern di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Selain itu juga terkait, tinjauan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Tidak hanya itu, persaingan usaha antar sesama retail modern dan toko tradisional dengan retail modern di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri juga ditinjau dari etika bisnis Islam.

Bab VI yaitu Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan menjelaskan secara singkat terkait semua data yang di peroleh dan hasil penelitian. Pada intinya, dalam kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi tanggapan dari peneliti atas permasalahan yang ada serta memberikan kritik yang dapat membangun dan juga memberikan solusinya.